



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

RosidahbintiMoch. Saleh Husein, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra 6 E, Banjar Kayumas Kelod, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Agus Priyo Sasongkobi Kasroep, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra 6 X, Banjar Kayumas Kelod, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 06 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0209/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 07 Mei 2015 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar pada tanggal 08 Februari 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 270/06/II/1999 tanggal 08 Februari 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat merasa senang namun setelah berjalan beberapa bulan Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan sikap dan perilaku Tergugat namun Penggugat selalu sabar menghadapi semuanya, hingga dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Alifia Fitri Hanjani dan Lalila Angelina Ramadhani;
3. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu meremehkan Penggugat namun Penggugat masih selalu sabar menghadapi semuanya, Tergugat seringkali tidak menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang kepala rumah tangga. Meskipun Penggugat bekerja mencari nafkah untuk keluarga namun Penggugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Selama ini Penggugat bekerja dan Tergugat hanya membantu. Hingga sekarang ini Penggugat sudah tidak bias lagi untuk bersabar dan bertahan, dan tidak bias lagi dipertahankan semakin tidak adanya kecocokan, sehingga sejak 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah mau berubah sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga rumah tangga;
 - b. Tergugat sering sekali marah-marah kepada anak maupun Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga anak pun merasa tidak nyaman lagi kepada Tergugat;
 - c. Tergugat sering sekali membicarakan Penggugat di luar rumah dengan menjelek-jelekkan Penggugat dari sejak awal pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada aPenggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talaksat ubainshugra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas,

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaksat ubainshugra Tergugat (Agus Priyo Sasongko bin Kasroep) terhadap Penggugat (Rosidah binti Moch Saleh Husein);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I., kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dps, tertanggal 28 April 2015 tentang Penunjukan Mediator, dan telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, sebagai mediator;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Mei 2015, bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 Mei 2015, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan keberatan untuk bercerai karena Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, mengenai minta maaf sudah Penggugat maafkan tetapi gugatan tetap diteruskan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 270/06/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, tanggal 08 Februari 1999, kemudianditandaidengan (P.1);

Selanjutnyabukti P.1 berupafoto copy kutipanaktanikaholehKetuaMajelisdicocokkandenganaslinyatelatelahsesuaidenganaslinya,dantelahdinazegelendsesuaidenganperaturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

- I. Oni Maharsonobin Slamet Susanto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto LC. Intan II Kavling 7 No.24, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena beda prinsip, masalah bangun siang hari, sering marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan;

II. Hani UmiyatiHandayani binti Suharman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggalJalan Letda Made Putra 6 , Banjar Kayumas Kelod, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri, juga masalah antar anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Hal. 5dari12hal. Put. No.0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat membantah mengenai terlambat bangun pagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya pasrah saja kalau Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagaibagian yang tidakterpisahkandariputusanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 Mei 2015, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang selalu meremehkan dan menjelek-jelekkan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah dalam rumah tangga sehingga Penggugatlah yang berusaha, Tergugat sering marah-marah kepada anak maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Oni Maharsono dan Hani Umiyati Handayani, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah dalam rumah tangga, mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan saksi tidak sanggup merukunkan, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada anak dan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mencukupi memberikan nafkah dalam rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang berusaha;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang ini tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahwa kesimpulan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaedah hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keinginan pihak Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahnya tentu harus diberikan apresiasi dan patut dihargai, akan tetapi dari persidangan Penggugat keras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berisi kaedah hukum bahwa bilamana Hakim yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dalam rumah tanggamenurut Majelis Hakim merupakan penyebab keretakan rumah tangga karena nafkah atau biaya hidup dalam rumah tangga adalah tanggung-jawab Tergugat sebagai suami, kenyataan Penggugatlah yang berusaha, hasil usaha Penggugat tidaklah dapat dijadikan untuk biaya rumah tangga kecuali atas kerelaan Penggugat karena Penggugat tidak berkewajiban atas biaya hidup rumah tangga, karena itulah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga mediator telah memediasi namun tidak berhasil, serta saksi keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat, dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Agus Priyo Sasongko bin Kasroep) terhadap Penggugat (Rosidah binti Moch. Saleh Husein);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diatuhkan putusan ini dalam rapat

rmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015. Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suhadak, SH., MH.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Hakim Anggota, | Hakim Anggota, |
| Ttd. | Ttd. |
| H.M. Helmy Masda, SH., MH. | Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. |

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0209/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp476.000,00 |

(Empat ratus tujuh puluh enamribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)